



SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE
No : AL.502/ 41 / 15 /KSOP.Btm/2020

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

Pembaharuan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO.17/2008

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

Oleh **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**
By Directorate General of Sea Transportation

| Nama kapal <i>Name of ship</i> | Angka atau huruf pengenalan <i>Distinctive number of letters</i> | Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i> | Isi kotor <i>Gross tonnage</i> |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| ENC RHAYDEN Eks. IBT ZI | YDA 6366 | BANJARMASIN | 270 |

| Daerah Operasi Radio Kapal (Peraturan IV/2) <i>Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)</i> | Nomor IMO ¹ <i>IMO Number¹</i> |
|---|---|
| - | 9277694 |

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada,
Tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal
Date on which keel as laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date
On which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

10-12-2001

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/9 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/9 of the Convention
2. Bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa:
That the survey showed that
 - 2.1 kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan instalasi radio
the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations
 - 2.2 fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi
the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention
3. Bahwa telah/tidak¹ diterbitkan Sertifikat Pembebasan
That an Exemption has/has not¹ been issued

¹ Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A 600 (15)
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A 600 (15)

² Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.

That the survey shows that the Anti-Fouling System of the ship there of are in all respects satisfactory and that ship complies with the applicables requirements of the above Regulation.

Tanggal solesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini : 14 OKTOBER 2020

Completion date of survey on which this certificate is based:

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 13 DESEMBER 2020 dan wajib menjalani pemeriksaan berkala jika Sistem Anti Teritip berubah sesuai Pasal 44 Peraturan tersebut, sebagaimana bentuk formulir di baliknya.

This certificate is valid until and subject to survey regularly in case of the Anti-Fouling System is removed in accordance with Article 44 of the Regulation as form behind.

Diterbitkan di BATAM Pada tanggal 19 OKTOBER 2020
Issued at Date of issue

PUP.1 No. 00079548



AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM
U.b.
KEPALA BIDANG KELAIKLAUTAN KAPAL

